



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan Daerah melalui kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya Daerah guna mencapai kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA
KEBUMEN JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 191) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:
 - a. perdagangan umum;
 - b. pergudangan;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pariwisata;
 - e. jasa boga;
 - f. jasa reservasi lainnya; dan
 - g. usaha lain sesuai dengan potensi Daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan kajian kelayakan usaha dan setelah mendapat persetujuan RUPS.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Mei tahun 2025 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
 - b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya dan/atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum.
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.

- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (11) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

- (2) Komisaris mempunyai kewajiban:
- a. mempunyai itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
 - c. menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris mempunyai wewenang:
- a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - f. dapat memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

4. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pembagian Laba Bersih PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) setelah dipotong pajak, ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-36/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) didirikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya untuk mendorong ekonomi daerah, menyediakan layanan publik bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyehatan serta pengembangan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan modal dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya, selain itu adanya penyesuaian mengenai pengaturan kewenangan komisaris serta pengaturan pembagian laba bersih akan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mencapai tujuan usaha dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jasa reservasi lainnya” yaitu penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga, kegiatan penjualan tiket untuk *event* tertentu seperti *theater*, olahraga dan acara hiburan dan kesenangan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha lain sesuai dengan potensi Daerah” meliputi: pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan jaringan gas dan jenis usaha lainnya yang berbasis pada pengembangan usaha mikro dan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.